



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxx M. bertepatan dengan tanggal xxxxH. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxx pada tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
5. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
6. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada komunikasi hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.) tanggal 31 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxx di Kecamatan xxx, Kabupaten Boalemo;
2. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx;
3. Benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar.
 - a) Tidak benar, bahwa selama Tergugat bersama Penggugat tidak pernah Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk apalagi sampai melakukan kekerasan.
 - b) Tidak benar, persoalan nafkah Tergugat tetap menafkahi sesuai apa yang Tergugat dapatkan dari pekerjaan usaha yang Tergugat kerjakan dan sudah dapat memenuhi kebutuhan istri;
5. Tidak benar, bahwa untuk menghindari percekocokan yang sering diawali dari masalah sepele, istri selalu naik emosi maka Tergugat sering turun dari rumah untuk menghindari perkelahian tap Tergugat tidak meninggalkan rumah lebih 5-9 hari untuk mencari nafkah namun setiap Tergugat tiba di

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat turun entah apa sebabnya hingga Tergugat masih mencari-cari penyebabnya;

6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan terutama dalil yang disanggah oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat memang benar sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Tergugat memang memberikan biaya sehari-hari, akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena upah hasil Tergugat bekerja, Tergugat gunakan untuk berfoya-foya tapi bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian sejak tujuh bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak pernah memberi biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari hasil Penggugat bekerja.
- Penggugat marah kepada Tergugat, akibat perbuatan Tergugat pulang rumah sudah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba marah-marah kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat mengakui bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut sudah bagian masa lalu Tergugat, dan Tergugat tidak akan mengulangnya lagi.
- Tidak benar. Karena Tergugat masih rutin memberikan uang kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Meskipun demikian, Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, dan masih akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxxxxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode P

B. Saksi

Saksi 1 **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di kos-kosan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena setelah pertengkaran terjadi, Penggugat datang kepada saksi, dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, hingga Tergugat memukuli Penggugat.
- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu sudah hidup berpisah. Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tiada ada upaya dari keluarga merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2 **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sering cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pernah satu kali saya melihat badan Penggugat lebam, dan menurut pengakuan Penggugat, bahwa hal tersebut akibat dipukuli oleh Tergugat.
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, karena saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, dan tidak bersama Tergugat.

Saksi 3, xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di kos-kosan di Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dimana saat itu saksi mendengar Penggugat menjerit dan menangis. Penggugat beberapa kali setelah bertengkar dengan Tergugat pergi ke tempat saya dan memberitahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, hingga Tergugat memukuli Penggugat.
- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah enam bulan lamanya. Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi, dan memilih akan bercerai dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dixxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di kos-kosan di Kecamatan xxxxxx.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dan lima kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika terjadi pertengkaran di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering pulang jam dua dini hari dan sudah dalam keadaan mabuk, dan tanpa alasan yang jelas memarahi Penggugat bahkan sampai dengan memukuli Penggugat. Beberapa kali pula ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, menginjakkan kaki Tergugat ke kaki dan tangan kami (yaitu saksi, istri saksi, dan Penggugat) yang saat itu sementara baring-baring sambil menonton di depan TV.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan pulang ke rumah saya sudah dalam kondisi mabuk sebagaimana penjelasan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tiga bulan yang lalu. Saat itu Penggugat pulang ke rumah saya dan sudah dalam kondisi kesakitan, mata bengkak, tangan Penggugat tampak lebam, serta lengan baju Penggugat sudah robek. Saat itu Penggugat mengadukan kepada saksi, bahwa Tergugat telah memukuli Penggugat. Sehingga atas kejadian tersebut, Tergugat sudah saksi laporkan ke aparat kepolisian.
- Bahwa Ibu kandung Tergugat setelah kejadian pemukulan Tergugat sebagai mana di atas telah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan harapan perbuatan pemukulan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun saat itu saksi bertetap melaporkan perbuatan Tergugat yang telah memukuli Penggugat tersebut, dan lebih setuju apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan saksi ;
xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun
xxx, Desa **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di kos-kosan di Kecamatan **xxxxxx**;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut hal yang lumrah yang terjadi pada rumah tangga kebanyakan orang, saksi mengetahuinya saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pernah saat setelah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, saksi mendekati Penggugat yang saat itu sedang menangis. Saksi menanyakan kepada Penggugat perihal penyebab pertengkaran tersebut. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk. Selain itu Penggugat juga mengeluhkan sikap Tergugat yang terlalu cuek dan tidak pernah menuruti keinginan Penggugat, malahan lebih memilih berkumpul dengan teman-teman Tergugat untuk minum minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa Tergugat minum minuman beralkohol tersebut sudah sejak lama, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat minum minuman beralkohol saat Tergugat baru pulang dari melaut.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tinggal di rumah saksi, Tergugat selalu mencari nafkah sebagai nelayan. Kemudian setelah pindah ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat juga bekerja sebagai karyawan di Diler.

- Bahwa Sejak tiga bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat sudah hidup berpisah. Saat itu saksi diundang orangtua Penggugat untuk datang menjemput Tergugat membawa pulang ke rumah saksi. Hal ini terjadi karena telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi setelah saksi membawa pulang Tergugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama, padahal saat itu tidak ada pernyataan dari Penggugat maupun dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai, setelah Tergugat pulang ke rumah saksi.

- Bahwa Sudah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa Tergugat hanya mengajukan satu saksi saja dan telah diberi kesempatan untuk menambah buktinya namun tidak ada lagi yang diajukan karena Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang sampai pembacaan putusan;

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk cerai serta mohon putusan, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar, bahwa selama Tergugat bersama Penggugat tidak pernah Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk apalagi sampai melakukan kekerasan, dan persoalan nafkah Tergugat tetap menafkahi sesuai apa yang Tergugat dapatkan dari pekerjaan usaha yang Tergugat kerjakan dan sudah dapat memenuhi kebutuhan istri;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing antara Penggugat dan Tergugat pada intinya bertetap pada gugatan dan jawaban mereka;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal , relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, mereka telah dewasa, orang dekat Penggugat dan telah disumpah, sesuai dengan pasal 172 ayat 1 dan 4 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai Penggugat yaitu Tergugat sering munum-minuman beralkohol hingga mabuk, dalam jawaban serta duplik Tergugat pada intinya menyatakan tidak minum-minuman beralkohol selama dengan Penggugat, hanya perbuatan minum-minum tersebut serta dirinya yang memukul Penggugat memang pernah terjadi tapi itu masa lalu dan tak akan diulangi lagi, dari keterangan para saksi semua saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi ketiga dan keempat pernah melihat dan mendengar pertengkaran beberapa kali, bahkan saksi keempat melihat Penggugat dipukul Tergugat, bekas luka lebam dari pukulan Tergugat juga pernah dilihat oleh saksi kedua, sementara saksi pertama sampai ketiga mendapat pengakuan dari Penggugat jika rumah tangganya sering tengkar karena dipicu oleh perilaku Tergugat yang suka minum-minuman beralkohol yang tidak disukai Penggugat, sedang saksi keempat Penggugat sering melihat Tergugat mabuk minuman beralkohol, dan keterangan saksi keempat Penggugat juga didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat memang sering minum-minuman beralkohol yang dimulai sejak sebelum menikah karena pulang melaut bahkan ikut menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar walaupun saksi mengatakan itu lumrah, sementara Majelis mengutamakan fakta peristiwa bukan penilaian dari saksi, dari keterangan para saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan sampai ada pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak cukup, dalil ini dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, terhadap dalil ini para saksi Penggugat tidak dapat menjelaskan sehingga dalil alasan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat semua menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat serta saksi Tergugat telah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu saksi yang telah dewasa dan merupakan orang dekat Tergugat dan telah sumpah, maka telah sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat satu orang yang justru menguatkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi menyatakan Tergugat dipulangkan oleh keluarga Penggugat dengan cara saksi disuruh datang untuk membawa pulang Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sebelumnya telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tl/m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat , jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tiga bulan yang lalu dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal sampai akhir persidangan Penggugat berkeras tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan memilih cerai sementara Tergugat tetap ingin rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dengan adanya pertengkaran yang terus menerus disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, sementara perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, akan tetapi walaupun hal ini tidak disukai Penggugat namun Tergugat tidak berhenti, dengan adanya fakta pertengkaran bahkan sampai pada pemukulan Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat kecewa yang akhirnya berakibat pada perpisahan mereka yang tidak rukun lagi, karena keduanya sudah tidak dapat saling bersikap mesra dan membutuhkan layaknya masih suami istri bahkan Penggugat telah berkeras tekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentu kondisi semacam ini menegaskan rumah tangga mereka sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka sudah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tidak pastinya suatu hubungan, meskipun Tergugat dalam jawaban dan keterangannya dalam tiap sidang yang menyatakan jika dirinya tidak mau cerai, namun memepertahankan rumah tangga sesuai dengan keinginan Tergugat juga dapat melukai Penggugat bahkan Tergugat sendiri karena jelas Penggugat tak akan bersedia dan tak akan pernah memberikan pelayanan seperti dahulu.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga telah menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil dan juga Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan mereka namun Penggugat tetap berkeras ingin cerai, maka hal ini telah menandakan kebulatan tekad dan adanya perasaan yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya apalagi keduanya telah pisah, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage) karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut karena jika rumah tangga ini tetap dipertahankan sementara rasa saling cinta sudah hilang maka hanya ada keterpaksaan dan penderitaan, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- ذرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat)

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.TIm